

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia memberikan berbagai pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perekonomian nasional. Hal ini tentunya memberikan berbagai tantangan dan kesulitan bagi suatu perusahaan dalam melakukan pelunasan utang piutang yang dimilikinya demi kelangsungan kegiatan usahanya. Perusahaan yang masih memiliki potensi mempertahankan perusahaannya dapat mempunyai hutang kepada satu atau lebih kreditur. Utang yang dimiliki ini nantinya dapat dilakukan penagihan apabila telah memasuki tanggal jatuh tempo. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hadir menjadi suatu payung hukum guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menyelesaikan rumitnya permasalahan utang piutang yang ada.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya.<sup>1</sup> Suatu perusahaan dinyatakan sebagai perusahaan yang sedang mengalami pailit apabila terdapat putusan pengadilan niaga terkait kepailitan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa kepailitan merupakan sita umum yang dilakukan terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator yang diawasi oleh hakim pengawas seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

---

<sup>1</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm 1

Perusahaan belum dapat dinyatakan pailit apabila belum melewati proses PKPU, sehingga dapat dikatakan bahwa PKPU merupakan langkah awal dari pemberesan utang yang dimiliki oleh debitur sebelum perusahaan dinyatakan pailit. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum menjabarkan secara jelas terkait dengan pengertian PKPU, namun PKPU dapat dipahami sebagai sebuah upaya dalam mencapai kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur dalam hal penyelesaian utang piutangnya.<sup>2</sup> PKPU dapat pula diartikan sebagai suatu kurun waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditur melalui penetapan pengadilan niaga dengan tujuan membuat suatu kesepakatan bersama terkait dengan metode pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang piutang tersebut.<sup>3</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan penjelasan bahwa debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak melakukan pembayaran sampai dengan lunas sedikitnya satu utang yang telah masuk pada masa jatuh tempo dan dapat dilakukan penagihan dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan dengan permohonan yang dapat dilayangkan sendiri ataupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa persyaratan dapat dinyatakan pailitnya suatu perusahaan oleh pengadilan niaga yaitu dengan adanya utang, salah satu utang telah masuk pada masa jatuh tempo dan dapat dilakukan penagihan, dan terdapat dua atau lebih kreditur. Syarat kepailitan yang diatur

---

<sup>2</sup> Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, “*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang dalam Kepailitan*”, Vol.6 Nomor 1, 2021, Aktual Justice.

<sup>3</sup> *Ibid.*

dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terlihat sangat sederhana. Debitur yang masih memiliki kemampuan untuk membayar utangnya dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan apabila secara normatif debitur telah memenuhi tiga syarat yang ada dalam undang-undang tersebut.

Sebelum debitur dinyatakan pailit, akan terlebih dahulu melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Proses ini merupakan suatu jembatan bagi pihak debitur untuk melakukan perdamaian dengan para krediturnya. Debitur akan diminta untuk menyusun suatu proposal perdamaian dengan pokok bahasan di dalamnya mengenai mekanisme pembayaran baik sebagian ataupun seluruh utang yang dimilikinya kepada kreditur. Apabila proposal perdamaian ini diterima maka akan dilaksanakan mekanisme pembayaran utang sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam proposal perdamaian. Namun apabila tidak terjadi perdamaian antara para pihak, debitur akan dinyatakan sebagai debitur pailit dengan keputusan hakim.

Seperti yang terjadi pada PT. X yang mana perusahaan ini telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga padahal nominal aset yang dimiliki lebih besar dari nominal utangnya. Pada proses PKPU, PT. X mengajukan perdamaian kepada para krediturnya, dengan arti bahwa PT. X telah memiliki itikad baik dalam penyelesaian perkara pada tahap PKPU ini. Tujuan PKPU sendiri yaitu agar debitur dapat melunasi utang yang dimiliki dan PT. X sendiri pun telah melakukan tanggung jawab yang telah dibebankan dengan melunasi utang tersebut. Dengan tidak tercapainya mufakat dalam proses PKPU yang dilakukan oleh PT. X, maka PT. X dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat beberapa alasan salah satunya yaitu terkait dengan penjelasan terkait tolak ukur kemampuan bayar debitur pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan juga terkait perlindungan hukumnya yang mendukung penulis untuk menulis proposal skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG DIPUTUS PAILIT DAN MASIH MAMPU MEMBAYAR HUTANG KEPADA KREDITUR”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tolak ukur kemampuan bayar dari debitur berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang diputus pailit dan masih mampu membayar utang kepada kreditur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tolak ukur kemampuan bayar dari debitur berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur yang masih mampu membayar utang kepada para krediturnya namun diputus menjadi suatu perusahaan yang pailit.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum khususnya dalam lingkup hukum perdata terkait dengan permasalahan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber acuan dalam penelitian yang sejenis di masa mendatang.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan rujukan bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian serupa.
- b. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjadi suatu syarat kelulusan pada program studi hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

## **1.5 Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Debitur yang Diputus Pailit dan Masih Mampu Membayar Utang Kepada Kreditur” belum pernah dilakukan, namun terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait dengan

perlindungan hukum bagi debitur pailit seperti yang akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian yang Dilakukan

No.	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Retnaningsih, Sonyendah, 2017 <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia”</i> . (Jurnal) <sup>4</sup>	Perlindungan hukum bagi debitur yang diputus sebagai debitur pailit oleh pengadilan.	Tolak ukur kemampuan bayar dari debitur berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2.	Rachmasarinigrum, 2020 <i>“Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Proses Kepailitan”</i> . (Jurnal) <sup>5</sup>	Perlindungan hukum bagi debitur yang diputus sebagai debitur pailit oleh	Tolak ukur kemampuan bayar dari debitur berdasarkan Undang-Undang

<sup>4</sup>Sonyendah Retnaningsih, *“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia”*, Vol.3 Nomor 1, 2017, ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata

<sup>5</sup> Rachmasarinigrum, *“Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Proses Kepailitan”*, Vol.5 Nomor 2, 2020, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam

		pengadilan.	Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
--	--	-------------	--

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* dan pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach*. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder.<sup>6</sup> Pendekatan konseptual yang digunakan berupa telaah terhadap doktrin dan pandangan hukum yang berkembang sebagai suatu landasan pendukung dalam pelaksanaan penelitian hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan berupa telaah terhadap undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yaitu Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 13

Metode yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah aturanaturan terkait kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau bisa disebut dengan PKPU yang berlaku di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan juga beberapa sumber data sebagai bahan dasar dengan cara mengadakan penelurusan berbagai peraturan dan juga literatur yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dikarenakan objek penelitiannya adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap perusahaan yang masih mampu membayar utang kepada para krediturnya namun diputus menjadi suatu perusahaan yangP pailit sesuai dengan putusan pengadilan dengan menggunakan berbagai teori hukum dan kaidah hukum sebagai landasan analisis.

### **1.6.2 Bahan Hukum**

Bahan yang digunakan dalam penelitian dengan metode yuridis normatif ini yaitu bahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan sebagai sumber data primer, sekunder, dan tersier.:

#### **1.6.2.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **1.6.2.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Doktrin hukum atau pendapat ahli
- 2) Buku
- 3) Makalah
- 4) Jurnal hukum
- 5) Ensiklopedia yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

#### **1.6.2.3 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara kepada salah satu *Junior Associates* sebagai perwakilan dari Kantor Advokat Masyhur and Partners untuk mengetahui secara lebih mendalam perkara yang

terdapat pada Putusan Nomor: 39/ Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Sby. Penulis juga menggunakan laman Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat mendukung dalam ilmu bahasa mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

### **1.6.3 Metode Mengumpulkan dan Mengolah Bahan Hukum**

Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian sebagai langkah awal dalam setiap penelitian hukum. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi maupun hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis isi dan metode analisis data secara kualitatif sehingga bahan hukum yang terdiri dari variabel bebas dan terikat akan dilakukan analisis dan disusun secara sistematis dengan tujuan agar dapat menarik kesimpulan dan dapat menjawab permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap perusahaan yang masih mampu membayar utang kepada para krediturnya namun diputus menjadi suatu perusahaan yang pailit sesuai dengan putusan pengadilan.

### 1.6.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penjelasan dalam proposal skripsi ini maka kerangka penulisan secara garis besar oleh penulis dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut.

*Bab pertama*, adalah sebagai pendahuluan yang dimana isi dari bab pertama tersebut berupa gambaran umum tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan juga terdapat gambaran umum tentang pokok permasalahan, disini juga terdapat pembahasan sebagai pengantar untuk memasuki pokok penelitian yang akan dibahas berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan juga metode penelitian.

*Bab kedua*, adalah pembahasan isi atas jawaban dari rumusan masalah satu, terkait tolak ukur kemampuan bayar dari debitur berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sub bab pertama mengenai pengaturan kemampuan bayar dari debitur berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sub bab kedua membahas terkait analisis *ratio decidendi* atau putusan hakim yang terdapat pada putusan nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Sby.

*Bab ketiga*, adalah pembahasan atas jawaban rumusan masalah dua, mengenai perlindungan hukum bagi debitur yang diputus pailit dan masih mampu membayar utang kepada kreditur yang akan di bagi menjadi dua sub bab pembahasan. Sub bab pertama mengenai perlindungan hukum yang

didapatkan oleh debitur sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sub bab kedua membahas terkait analisis perlindungan hukum bagi debitur yang diputus pailit dan masih mampu membayar utang kepada kreditur.

*Bab keempat*, merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan akhir dari keseluruhan pembahasan permasalahan yang dibahas penulis pada bab-bab sebelumnya yang berisi saran dari permasalahan yang telah dibahas oleh penulis.

## **1.7. Kajian Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum Peraturan**

#### **1.7.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum**

Pengertian perlindungan dalam Bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi sedangkan pengertian terminologi hukum menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa maupun pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>7</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus versi online/daring (dalam jaringan). Dalam <https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada 4 Januari 2024, pukul 21.35 WIB

dilihat bahwa definisi dari perlindungan hukum adalah suatu pengaturan yang memberikan perlindungan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat.

Beberapa ahli hukum juga telah memberikan pandangan terhadap pengertian perlindungan hukum, yaitu:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi benturan antara kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>8</sup>
- b. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>9</sup>
- c. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 18

<sup>9</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2003, hlm 14

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan terhadap hak-hak setiap orang agar tidak berbenturan antara satu dengan lainnya.

Perlindungan hukum dikaitkan merupakan suatu bentuk pelaksanaan dari pemenuhan hak asasi manusia yang tertuang dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum untuk kesejahteraan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Prinsip perlindungan hukum sendiri bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman dari pihak lain. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, yang

---

<sup>10</sup> Ali Ismail Shaleh dan Shabirah Trisnabilah, "*Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini*", Vol.22 Nomor 2, 2020, *Jurnal Of Judicial Review*

menyatakan prinsip perlindungan hukum merupakan sebagai bentuk untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan suatu kekuasaan tertentu kepadanya guna melindunginya dari ancaman yang akan menyerang kepentingannya tersebut.<sup>11</sup>

### 1.7.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Setiap manusia berhak atas perlindungan yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan sebagai perwujudan dari tindakan yang bersifat tidak hanya adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>12</sup> Ada dua macam perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya yaitu perlindungan hukum bersifat preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum bersifat represif (pemaksaan). Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### a. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm 38

<sup>12</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm 118

serta memberikan ramburambu atau batasan-batasan dalam melakukan sesuatu kewajiban yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati.

b. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum represif merupakan suatu tindakan yang ditujukan guna penyelesaian sengketa. Secara umum perlindungan hukum represif ini telah digunakan oleh pengadilan umum di Indonesia dalam pelaksanaannya.<sup>13</sup>

## 1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

### 1.7.2.1 Pengertian Kepailitan

Pailit berasal dari bahasa Belanda "*failliet*" sedangkan dalam bahasa Perancis pailit berasal dari kata "*faillite*" yang berarti pemogokkan atau kemacetan pembayaran. Istilah yang digunakan pada Bahasa Inggris adalah *bankrupt* (pailit) dan *bankruptcy* (kepailitan).<sup>14</sup> Kata "*bankruptcy*" ini dibentuk dari bahasa latin "*bancus*" yang berarti meja dari pedagang dan "*ruptus*" yang berarti rusak (broken), yang menunjukkan tempat melakukan bisnis rusak atau hilang.

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm 4

<sup>14</sup> Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Surabaya, 1993, hlm 18

menjelaskan terkait dengan pengertian dari kepailitan yaitu suatu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Enam kata kunci yang bisa diambil dari pengertian tersebut yaitu sita, kekayaan, debitur, pailit, kurator, dan hakim. Kajian kata kunci merujuk pada KBBI yang pertama yaitu sita dengan makna mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara (polisi dan sebagainya). Kekayaan jika diterjemahkan berdasarkan konteks kepailitan dalam KBBI dimaknai sebagai harta (benda yang menjadi milik orang).<sup>15</sup>

Debitur jika merujuk pada KBBI dimaknai sebagai orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain. Pailit diartikan sebagai kondisi perusahaan dan sebagainya yang jatuh, jatuh miskin, bangkrut. Kurator adalah pengurus atau pengawas harta benda orang yang pailit dan sebagainya. Terakhir, hakim yang dimaksud dalam kepailitan adalah orang yang mengadili perkara dalam suatu pengadilan atau mahkamah. KBBI sendiri juga telah memberikan pengertian terkait dengan maksud dari kepailitan. Kepailitan sendiri dalam KBBI dijelaskan

---

<sup>15</sup> Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas, Gorontalo, 2019, hlm 11

sebagai keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang.<sup>16</sup>

### **1.7.2.2 Syarat Kepailitan**

Syarat untuk kepailitan dapat kita lihat pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Secara sederhananya untuk menyatakan atau mengajukan permohonan debitor pailit adalah sebagai berikut:

- a. Harus mempunyai minimal dua kreditor atau lebih;
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang;
- c. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- d. Permohonan pailit bisa diajukan oleh debitor sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU terhadap pengajuan permohonan pailit sendiri diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan debitor.

### **1.7.2.3 Tujuan Kepailitan**

Pengajuan permohonan kepailitan hendaklah dijadikan sebagai upaya terakhir yang ditempuh apabila seluruh upaya lain telah dicoba terlebih dahulu. Tujuan utama dari kepailitan itu sendiri adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor adalah

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 12

kurator; atau kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan haknya masing-masing. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.<sup>17</sup>

### **1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Debitur**

#### **1.7.3.1 Pengertian Debitur**

Sesuai dengan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur adalah pihak yang memiliki utang karena adanya suatu perjanjian atau pengaturan undangundang yang mana utangnya ini sudah dapat dilakukan penagihan di muka pengadilan. Seorang debitur dapat dikatakan sebagai debitur pailit apabila telah terdapat putusan pengadilan yang menyatakan pailit debitur tersebut.<sup>18</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan penjelasan bahwa debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan ia

---

<sup>17</sup> Rudy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm 125

<sup>18</sup> Suparji, *Kepailitan*, UAI Press, Jakarta, 2018, hlm 37

tidak melakukan pembayaran lunas paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat dilakukan penangihan dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan. Pernyataan pailit ini dapat dilandasi atas permohonan yang diajukan oleh debitur itu sendiri ataupun atas pengajuan permohonan dari satu atau lebih krediturnya.

### **1.7.3.2 Hak dan Kewajiban Debitur**

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh debitur sudah seharusnya perlu dirumuskan dalam perjanjian yang telah disusun bersama antara para pihaknya. Hubungan yang ada antara hak dan kewajiban antara para pihak sudah semestinya merupakan suatu hubungan yang logis. Misalnya dalam suatu kesepakatan bersama yang ada pada perjanjian apabila piutang yang diberikan telah masuk ke dalam jangka waktu maksimal peminjaman maka pihak berutang atau bisa dikatakan sebagai debitur memiliki kewajiban untuk membayar utang yang dimiliki kepada kreditur sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan.<sup>19</sup>

## **1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Kreditur**

### **1.7.4.1 Pengertian Kreditur**

Sesuai aturan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang poin ke 2

---

<sup>19</sup> Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian", Vol.1 Nomor 10, 2019, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara

memberikan pengertian bahwa kreditur adalah orang atau pihak yang memiliki piutang karena adanya suatu perjanjian ataupun pengaturan undang-undang dan sudah dapat dilakukan penagihan di muka pengadilan. Debitur dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur. Pasal 222 ayat (3) memberikan uraian bahwa apabila terdapat kreditur yang telah memperkirakan debiturnya tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang yang dimiliki padahal sudah masuk jatuh tempo dan dapat dilakukan penagihan maka dapat memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada debitur melalui pengadilan. Langkah ini dilakukan guna memungkinkan debitur melakukan pengajuan rencana perdamaian yang memuat tawaran pembayaran baik sebagian ataupun seluruh utang yang dimiliki kepada para krediturnya.<sup>20</sup>

#### **1.7.4.2 Macam-Macam Kreditur**

Secara umum berdasarkan hukum perdata yang berlaku, kreditur terbagi atas 3 (tiga) macam yaitu kreditur konkuren, kreditur preferen, dan kreditur separatis.<sup>21</sup>

##### **a. Kreditur konkuren**

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>21</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Keberadaan kreditur konkuren diatur dalam pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal tersebut memiliki makna bahwa kreditur memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan yang penghitungannya berdasarkan atas besaran dari piutang masing-masing kreditur.<sup>22</sup> Pelunasan piutang yang dimiliki oleh kreditur konkuren diambil dari harta pailit setelah dilakukan pengurangan dari pelunasan untuk kreditur khusus dan kreditur istimewa. Pembagiannya didasarkan pada besar kecilnya piutang yang mereka miliki.<sup>23</sup>

b. Kreditur preferen

Kreditur preferen yaitu kreditur yang mendapatkan pelunasan dari piutangnya terlebih dahulu sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Kreditur preferen mendapat pelunasan lebih dulu dari kreditur lain semata-mata karena sifat piutangnya dalam hal ini yaitu pemegang hak tanggungan dan gadai sesuai perjanjian antara para pihaknya.<sup>24</sup> Unsur dari kedudukan yang diutamakan dari kreditur yang memegang hak tanggungan yaitu dalam kaitannya dengan pelunasan piutang dari

---

<sup>22</sup> Yuhelson, *Op.Cit*, hlm 47

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 49

ke kreditur tersebut. Cara pelunasan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pelelangan terhadap tanah yang menjadi objek dari hak tanggungan.<sup>25</sup>

c. Kreditur separatis

Kreditur separatis merupakan kreditur yang memegang hak tanggungan dan hak gadai dan dapat bertindak secara sendiri. Kreditur pada golongan ini dapat melakukan penjualan secara mandiri barang-barang yang telah dijadikan jaminan oleh debitur seolah-olah sedang tidak terjadi suatu kepailitan. Kreditur separatis akan mengambil hasil penjualan jaminan tersebut sesuai dengan besaran piutang yang dimilikinya. Apabila terdapat sisa hasil penjualan maka akan disetorkan kepada kas kurator sebagai boedel pailit. Namun apabila hasil dari penjualan jaminan tersebut tidak dapat mencukupi besaran piutang, maka tagihan yang belum terbayarkan dari kreditur separatis dapat memasukkan kekurangan piutangnya sebagai kreditur konkuren.<sup>26</sup>

#### 1.7.4.3 Hak Kreditur

Para kreditur konkuren memiliki kedudukan yang sama. Tiap-tiap kreditur memiliki hak yang sama dalam memperoleh hasil penjualan dari harta kekayaan yang

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 52

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 53

dimiliki oleh debitur. Harta kekayaan ini baik harta yang telah ada pada saat itu maupun harta yang akan ada dikemudian hari. Pemenuhan utang yang dimiliki oleh debitur kepada seluruh kreditur konkurensya dilakukan dengan cara pembagian yang seimbang antara satu kreditur konkuren dengan kreditur konkuren yang lain berdasarkan jumlah besaran piutang yang dimiliki oleh tiap-tiap kreditur konkuren.<sup>27</sup>

Kreditur preferen adalah kreditur yang tergolong memiliki hak istimewa. Hak istimewa ini diberikan oleh undang-undang kepada kreditur preferen sehingga kedudukan yang dimilikinya lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan kreditur yang lainnya. Keterkaitannya dengan hak istimewa atau didahulukan ini, J. Satrio memberikan pemaparan bahwa yang dimaksudkan dengan didahulukan yaitu dalam hal mengambil pelunasan atas penjualan eksekusi benda hipotek (hak tanggungan) karena ia berada dibawah pemegang hak tanggungan dan gadai sesuai perjanjian antara para pihaknya.<sup>28</sup>

Kreditur separatis memiliki hak yang didahulukan pada saat pengambilan pelunasan piutang yang dimilikinya atas hasil dari eksekusi barang yang dijaminan oleh

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 49

<sup>28</sup> *Ibid*.

debitur.<sup>29</sup> Kedudukan kreditur separatis sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan izin untuk melakukan eksekusi seperti debitur tidak sedang mengalami kepailitan atau dapat melakukan eksekusi diluar kepailitan.<sup>30</sup>

## **1.7.5 Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

### **1.7.5.1 Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila terdapat debitur yang tidak mampu atau telah memperkirakan tidak akan mampu melanjutkan pembayaran terhadap seluruh utang jatuh tempo yang dimilikinya dapat melakukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dimohonkannya penundaan kewajiban pembayaran utang ini dengan maksud agar debitur dapat mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian yang diberikan kurang lebih isinya meliputi tawaran atau rencana

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 57

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 59

pembayaran dari sebagian ataupun seluruh utang debitur kepada para krediturnya.<sup>31</sup>

Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diartikan sebagai suatu bentuk keringanan yang didapatkan oleh debitur agar dapat melakukan penundaan pembayaran utang yang dimilikinya. Penundaan ini relatif tidak lama dan memiliki tujuan agar debitur masih memiliki harapan untuk mendapatkan pemasukan yang dapat digunakan untuk melunasi seluruh utang yang dimiliki kepada kreditur.<sup>32</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang ini agar debitur memiliki kesempatan melakukan penyelesaian atau pemberesan utangnya melalui langkah perdamaian atau musyawarah. Langkah ini juga menjadi harapan bagi debitur agar tidak langsung dinyatakan pailit. Penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi jalan bagi debitur untuk memperbaiki ekonomi agar dapat melakukan pembayaran utang sehingga tidak memberikan kerugian bagi kreditur.<sup>33</sup>

#### **1.7.5.2 Permohonan Dalam Perkara PKPU**

Proses pengajuan permohonan dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang secara yuridis

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>32</sup> Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, NFP, Yogyakarta, 2014, hlm 60

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 63

diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan penjelasan bahwa permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat yaitu daerah yang termasuk ke dalam tempat kedudukan pemohon. Permohonan yang dilayangkan tersebut diberi tanda tangan oleh pemohon beserta kuasa hukum atau advokatnya.

Pasal 224 ayat (2) memberikan penjabaran apabila pihak yang mengajukan permohonan adalah pihak debitur, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perlu diberikan lampiran daftar yang di dalamnya memuat sifat, jumlah piutang, utang debitur, dan juga surat bukti yang diperlukan. Merujuk pada ketentuan ayat (5) pasal tersebut, pihak debitur dapat pula melampirkan rencana perdamaian. Apabila pemohon adalah pihak kreditur, maka Pengadilan Niaga setempat wajib melakukan pemanggilan pihak debitur dengan mengirimkan surat kilat dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya sidang melalui juru sita yang mana hal ini sesuai dengan penjabaran pada ayat (3) pasal tersebut. Pada sidang yang dilaksanakan nanti, pihak debitur juga akan diminta untuk menyerahkan

daftar yang di dalamnya memuat sifat, jumlah piutang, utang debitor, surat bukti yang diperlukan, dan juga rencana perdamaian apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan pada ayat (4) pasal ini.<sup>34</sup>

Isi dan sistematika dari surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang setidaknya-tidaknya memuat tempat dan tanggal permohonan, alamat Pengadilan Niaga yang berwenang, identitas pemohon dan advokatnya, uraian tentang alasan diajukannya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, isi dari permohonan yang mana nantinya akan dilakukan pengkabulan permohonan dari pemohon dan penunjukan hakim pengawas serta pengurus, dan yang terakhir tanda tangan dari pemohon beserta advokatnya.<sup>35</sup>

Salinan dari berbagai surat maupun dokumen yang pembuatannya dilakukan di luar negeri harus terlebih dahulu disahkan oleh kedutaan Indonesia yang berada di negara tersebut. Salinan tersebut nantinya juga harus dilakukan penerjemahan oleh penerjemah resmi yang telah disumpah. Dokumen yang bentuknya berupa fotocopy wajib dilakukan legalisir oleh panitera pengadilan sesuai dengan dokumen aslinya. Surat permohonan yang dibuat serta seluruh

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>35</sup> Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PenA Indhis, Kebumen, 2018, hlm 168

dokumen yang dibutuhkan dibuat rangkap yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah para pihak dan ditambah 4 (empat) untuk Majelis Hakim dan arsip pengadilan.<sup>36</sup>

Selama jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat jam) yang terhitung setelah permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang didaftarkan, panitera akan menyampaikan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut kepada Ketua Pengadilan. Pengadilan akan mempelajari isi dari permohonan permohonan yang diajukan tersebut. Setelah jangka waktu paling lama 2 x 24 jam yang dihitung sejak tanggal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dilakukan pendaftaran akan dilakukan penetapan hari sidang.<sup>37</sup>

#### **1.7.5.3 Syarat-Syarat Perdamaian Dalam Proses PKPU**

Ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) menjabarkan beberapa persyaratan dari diterimanya suatu rencana perdamaian. Persyaratan yang disebut diantaranya yaitu:<sup>38</sup>

- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 170

<sup>37</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2002, hlm 162

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Pada proses pemungutan suara yang dilakukan juga berlaku ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang hadir pada pelaksanaan rapat kreditor dan mereka telah mewakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah piutang dari kreditor yang memiliki hak suara untuk menyetujui atau menerima rencana perdamaian yang diberikan oleh debitur, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak pemungutan suara yang pertama dilaksanakan akan dilaksanakan pemungutan suara kedua. Pada proses pemungutan suara para pihak tadi tidak perlu dilakukan pemanggilan yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan pada pasal 152 ayat (2) undang-undang ini juga memberikan penjelasan bahwa pada saat dilaksanakannya pemungutan suara yang kedua, para kreditor yang hadir tidak terikat pada suara yang

telah diberikan pada saat pelaksanaan pemungutan suara yang pertama.<sup>39</sup>

#### 1.7.5.4 Berakhirnya Proses PKPU

Berakhirnya proses penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dilakukan dengan beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut diantaranya yaitu atas permintaan dari hakim pengawas, karena permohonan dari pengurus atau satu bahkan lebih dari kreditur, ataupun atas inisiatif dari pengadilan itu sendiri dalam hal:<sup>40</sup>

- a. debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.
- b. debitur mencoba merugikan para krediturnya.
- c. debitur melakukan pelanggaran ketentuan pasal 226 (1) (debitur berbuat tanpa kuasa pengurus).
- d. debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitur.
- e. selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang alias merosot.
- f. keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya.

Apabila situasi berada pada keadaan yang disebutkan poin a dan c, maka pengurus wajib melakukan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang. Pada

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Rahayu Hartini, *Op.Cit*, hlm 207

pemeriksaan di sidang permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang baik pihak kreditur, debitur, dan juga pengurus perlu untuk didengar dan dipanggil dengan patut sebagaimana mestinya. Panitera akan melakukan panggilan kepada para pihak sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan oleh pengadilan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*